



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Jendral Ahmad Yani No. 15 Telp./Fax (0385) 21514
e-mail: dinpendik.manggarai@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR: Din.PPO. 420/ 0486 / V /2022**

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2022**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MANGGARAI

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin anak usia dini mendapatkan akses terhadap layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas, perlu diluncurkan program PAUD yang berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS);
- b. bahwa berhubung berakhirnya masa waktu Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pemerintah perlu mengeluarkan Keputusan Perpanjangan Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai tentang Perpanjangan Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Manggarai Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang

Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);

12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
13. Keputusan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 008/H/KR/2022 Tahun 2022 tentang Capaian Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah Pada Kurikulum Merdeka;
14. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai;
15. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Nomor: Din. PPO. 420/0260/ II /2022 Tentang Pembentukan Tim Penilai Kelayakan Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF) Sejenis di Kabupaten Manggarai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan perpanjangan Izin Pendirian penyelenggaraan pendidikan kepada satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : 1. Pengelola PAUD wajib melakukan pembelajaran dan mengupdate Dapodik sesuai ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;

2. Pengelola PAUD Wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai;

3. Pengelola PAUD tidak akan menuntut penempatan Guru/Operator dari Pemerintah;

4. Pengelola PAUD tidak akan menuntut kepada Pemerintah untuk:

a. Mengangkat Pendidik, Operator, dan Tenaga Administrasi lainnya menjadi

- Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Tenaga Harian Lepas (THL).
- b. Memberikan Tambahan Penghasilan (TAMSIL) kepada Pendidik, Operator dan Tenaga Administrasi lainnya;

KETIGA : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melakukan penilaian/evaluasi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara berkala dan apabila hasil penilaian/evaluasi terhadap kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), tidak sesuai dengan syarat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Kepala Dinas dapat melakukan pencabutan Izin Pendirian Penyelenggaraanya;

KEEMPAT : Pembaruan Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan dapat diperbaharui kembali sebelum masa berakhirnya dengan ketentuan Pengelola PAUD mengajukan usulan pembaharuan Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng

Pada Tanggal : 12 Mei 2022

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Manggarai,



FRANSISKUS GERO, S.Pd

Pembina Tk.I/IIb

NIP.19691231 199903 1 045

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2022

No	Nama Lembaga	Alamat Lembaga	Nama Pengelola	Jenis Satuan Pendidikan	Masa Berlaku Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan	
					Mulai	Berakhir
1.	PAUD KB Madre Addais Dari Nocera	Golo Diel Kelurahan Golo Dukel Kecamatan Langke Rembong	Waidelina Bele	Kelompok Bermain (KB)	12 Mei 2022	12 Mei 2027
2.	PAUD KB ST Rafael	Mahima, Kelurahan Wanglung Kecamatan Reok	Matilda A. Tini	Kelompok Bermain (KB)	12 Mei 2022	12 Mei 2027
3.	PAUD KB Hilari	Tado, Desa Tado, Kecamatan Salarnese	Veronika Feriana	Kelompok Bermain (KB)	12 Mei 2022	12 Mei 2027
4.	PAUD KB Jengkalang	Jengkalang, Kelurahan Wanglung Kecamatan Reok	Endah Didin Erawati	Kelompok Bermain (KB)	12 Mei 2022	12 Mei 2027
5.	PAUD KB Embun Pagi Lembang	Lembang Desa Cambir Leca Kecamatan Salar Mese Barat	Andreas Ambu	Kelompok Bermain (KB)	12 Mei 2022	12 Mei 2027
6.	PAUD KB Santo Nikolaus	Golo Dukel Kecamatan Langke Rembong	Katarina Wula Una, S.Pd	Kelompok Bermain (KB)	12 Mei 2022	12 Mei 2027
7.	PAUD KB Wela	Wela Desa Gapong Kecamatan Cibai	Marselina Ebon	Kelompok Bermain (KB)	12 Mei 2022	12 Mei 2027
8.	PAUD KB Sejahtera	Lao Kelurahan Wai Kecamatan Langke Rembong	Paulina Langa, S.Pd	Kelompok Bermain (KB)	12 Mei 2022	12 Mei 2027
9.	PAUD KB St. Anastasia	Bajak, Desa Bajak Kecamatan Reok	Anastasia M.E Sudarti	Kelompok Bermain (KB)	12 Mei 2022	12 Mei 2027
10.	PAUD KB St. Carisa Fransiska	Nangla, Desa Terong Kecamatan Salarnese Barat	Rosa Da Costa	Kelompok Bermain (KB)	12 Mei 2022	12 Mei 2027
11.	PAUD KB Basilia	Rabo, Kelurahan Wanglung Kecamatan Reok	Fransiskus S. Dea, S.Pd	Kelompok Bermain (KB)	12 Mei 2022	12 Mei 2027
12.	PAUD KB Jati Mumi	Jati, Kelurahan Baru Kecamatan Reok	Veronika Jenu	Kelompok Bermain (KB)	12 Mei 2022	12 Mei 2027
13.	PAUD KB Tempode	Tempode Desa Salama Kecamatan Reok	Mimami H. Utun	Kelompok Bermain (KB)	12 Mei 2022	12 Mei 2027
14.	PAUD KB Beato	Robek, Desa Robek Kecamatan Reok	Rofinus Halim, S.Pd	Kelompok Bermain (KB)	12 Mei 2022	12 Mei 2027
15.	PAUD KB Ingg Maju	Mondo, Desa Robek Kecamatan Reok	Ferdinandus A. Gunawan	Kelompok Bermain (KB)	12 Mei 2022	12 Mei 2027
16.	PAUD KB Kasih Ibu	Langke Norang, Desa Ruang Kecamatan Langke Rembong	Evita Nganur	Kelompok Bermain (KB)	12 Mei 2022	12 Mei 2027

17.	PAUD KB Bunga Manis	Wae Manis Kelurahan Wangkung Kecamatan Reok	Beatris Siensi Egu	Kelompok Bermain (KB)	12 Mei 2022	12 Mei 2027
18.	PAUD KB ST. Leonardus	Carep, Kelurahan Compang Carep Kecamatan Langke Rembong	Ernesta Saadman Kurniat Barung	Kelompok Bermain (KB)	12 Mei 2022	12 Mei 2027
19.	PAUD KB Kasih Bunda Muntla	Muntla, Kelurahan Bangka Ara Kecamatan Cibai Barat	Berglia Selida S. Ag	Kelompok Bermain (KB)	12 Mei 2022	12 Mei 2027
20.	PAUD KB Flamboyan	Waembeleng, Desa Benleng Kuwu Kecamatan Ruleng	Hermanus Tambuk	Kelompok Bermain (KB)	12 Mei 2022	12 Mei 2027
21.	PAUD KB St. Yohanes Maria Vianey	Narang, Desa Hilihitir Kecamatan Satarmese Barat	Susana Wusur	Kelompok Bermain (KB)	12 Mei 2022	12 Mei 2027
22.	PAUD KB Compang Longos	Longos, Desa Bea Kondo Kecamatan Satarmese Barat	Sondang Siadari	Kelompok Bermain (KB)	12 Mei 2022	12 Mei 2027
23.	PAUD SPS St. Anselmo	Jln. Satar Taack RW.014 RT 06 Kecamatan Langke Rembong	Regina Ndian	Satuan Paud Sejenis (SPS)	12 Mei 2022	12 Mei 2027
24.	PAUD SPS Wejang Kalo	Tal, Desa Tal Kecamatan Satarmese	Fransiskus S.P. Osko, S.Pd	Satuan Paud Sejenis (SPS)	12 Mei 2022	12 Mei 2027
25.	PAUD SPS Hamba Maria	Lingko Pateng 2 Kelurahan Karot Kecamatan Langke Rembong	Maria Gaudensiana	Satuan Paud Sejenis (SPS)	12 Mei 2022	12 Mei 2027
26.	PAUD SPS St. Hilarius	Nio, Desa Hilihitir Kecamatan Satarmese	Marselina Bauli	Satuan Paud Sejenis (SPS)	12 Mei 2022	12 Mei 2027

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,
Kabupaten Pangkajene, Kepulauan
FRANSISKUS GERO, S.Pd
Pembina Tingkat IVb
NIP. 196912811999031045